TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEHALALAN PRODUK *FROZEN FOOD*

(STUDI KASUS TOKO *FROZEN FOOD* BABADAN, PONOROGO)

SKRIPSI

Oleh:

WILDAH AMALINA

102180078

Pembimbing:

UMARWAN SUTOPO, M. H. I.

NIP. 19870612201903010

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Amalina, Wildah. 2022, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk Frozen Food (Studi Kasus Toko Frozen Food Babadan Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, M.H.I.

Kata Kunci/keywod: Hukum Islam dan Hukum Positif, Sertifikat Halal, *Frozen Food*

Teknologi dan pengetahuan di indonesia semakin hari semakin meningkat sehingga mampu menciptakan barang-barang yang canggih dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. salah satu contohnya yaitu mampu menghasilkan sumber bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, hewan dan lain-lain, serta berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Tetapi disisi lain harus memperhatikan informasi hasil teknologi pangan yang terkadang tidak dapat diketahui secara utuh oleh produsen maupun konsumen, sehingga dapat merugikan konsumen. MUI melalui LP POM dan Komisi Fatwa berupaya untuk memberikan jaminan produk halal melalui sertifikat halal. Tetapi pada kenyataannya masih banyak produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal seperti produk makanan *frozen food*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan Ponorogo?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam produk *frozen food* yang bersertifikat halal sudah aman dikonsumsi, makanan yang belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya bisa dihukumi halal dengan syarat komposisi yang terdapat dalam produk tersebut tidak terdapat makanan yang diharamkan oleh syariat Islam sedangkan produk yang belum bersertifikat halal dan tidak ada labelnya lebih baik dihindari karena tidak ada kejelasan apapun dari produk tersebut guna bertujuan untuk mencegah timbulnya bahaya atau tercampurnya barang haram dalam produk tersebut. sedangkan tinjauan hukum positif tentang kehalalan produk frozen food Babadan Ponorogo dapat disimpulkan bahwa produk yang berserttifikat halal aman dikonsumsi dan jelas kehalalannya sedangkan yang belum bersertifikat halal masih diragukan kehalalannya karena belum ada pengajuan kepada LPPOM-MUI. Dan produk tersebut melanggar undang-undang pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-undang pasal 97 ayat (3) Nomor 18 Tahun 2014.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Wildah Amalina
NIM	:	102180078
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	:	**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEHALALAN PRODUK *FROZEN FOOD* (STUDI KASUS TOKO *FROZEN BABADAN*, PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 4 November 2022

Mengetahui,	Menyetujui
Ketua Jurusan	Pembimbing
Hukum Ekonomi Syariah	
M. Ilham Tanziluhoh, M. H. I.	**Umarwan Sutopo, M. H. I.**
NIP 198608012015031002	NIP 19870612201903010

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Wildah Amalina
NIM	: 102180078
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk *Frozen Food* (Studi Kasus Toko *Frozen Food* Babadan Ponorogo).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 November 2022

Tim penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. ( )
2. Penguji I : Endrik Safudin, M.H. ( )
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, M.H.I. ( )

Ponorogo, 21 November 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN PONOROGO Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildah Amalina

NIM : 102180078

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul skripsi :TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEHALALAN PRODUK *FROZEN FOOD* (STUDI KASUS TOKO *FROZEN FOOD* BABADAN PONOROGO).

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**, adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2022

Wildah Amalina

102180078

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wildah Amalina

NIM : 102180078

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul :TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEHALALAN PRODUK *FROZEN FOOD* (STUDI KASUS TOKO *FROZEN FOOD* BABADAN PONOROGO)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 November 2022

Yang membuat pernyataan

Wildah Amalina

102180078

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

SURAT PENGESAHAN PUBLIKASI ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Kajian Pustaka 5

F. Metode Penelitian 8

G. Sistematika Pembahasan 7

BAB II KEHALALAN MAKANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Halal Perspektif Hukum Islam 20

1. .Pengertian Halal 20

2. .Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal 20

3. .Kriteria Makanan dan Minuman Halal 23

B. Konsep Produk Halal Perspektif Hukum Positif.....27

1. .Menurut Fatwa MUI 27

2. .Menurut UU 31

3. .Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 35

BAB III PRODUK *FROZEN FOOD* BABADAN PONOROGO

A. Produk *Frozen Food* 38

1. .Pengertian *Frozen Food* 38

2. .Sejarah *Frozen Food* 39

3. .Jenis-jenis *Frozen Food*.....40

4. .Macam-macam Penyajian *Frozen Food*.....42

5. .Manfaat Olahan *Frozen Food* 43

B. Produk *frozen food* Babadan Ponorogo.....48

BAB IV ANALISIS TINJAUN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEHALALAN PRODUK FROZEN FOOD BABADAN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kehalalan Produk *Frozen Food* Babadan Ponorogo 48

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk *Frozen Food* Babadan Ponorogo 51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat otomatis jenis makanan dan minuman di Indonesia semakin berkembang dengan pesat sampai beribu-ribu macam makanan dan minuman, dengan beraneka komposisi yang berbeda-beda bahkan sampai ada yang sudah siap saji.

Definisi dari UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) sendiri adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.[1] Sedangkan menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai

[1] Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 1.

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. [1]

Makanan yang berkembang dengan pesat dan semakin banyak macamnya diera ini kita sebagai umat islam juga harus berhati-hati karena dalam islam sudah dijelaskan makanan yang halal dan yang haram dikonsumsi oleh orang muslim. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan:

يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".(Al-Baqarah: 168)[2]

Dalil di atas sudah jelas bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia bahwa kita sebagai umat islam harus pintar-pintar memilih dan memilah makanan yang benar-benar halal dan boleh dikonsumsi. Menurut Fadlan Mudhafier dan H.A.F Wibisono definisi dari halal adalah hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sedangkan Yusuf Qardhawi mendefinisikan halal adalah sesuatu yang (diperkenankan) atau boleh dikonsumsi yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syariat untuk dilakukan.[3]

---

[1] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

[2] Al-Qur'an, 2: 168

[3] Debbi Nukeriana, *Implementasi Sertifikat Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu*, Qiyas 01 (April 2018), 157

Dalam Islam dijelaskan bahwa syarat-syarat makanan yang halal itu adalah halal dzatnya, halal dalam memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Karena apabila semua tercampur dengan barang haram maka status makanan tersebut berubah menjadi haram.[4]

Negara Indonesia yang mayoritas adalah orang Islam juga memberikan perlindungan terhadap orang Islam tentang makanan dan produk yang dikonsumsi, karena dalam agama Islam ada beberapa makanan yang tidak diperbolehkan atau haram dikonsumsi oleh orang Islam. Perlindungan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mana dalam Undang-Undang tersebut menegaskan tentang sertifikat halal bagi produk halal yang beredar di negara Indonesia. maka dari itu makanan yang halal sekarang sudah mudah cara memilihnya yaitu dengan melihat kemasan yang sudah ada tanda pelabelan halal atau logo dari LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia). Tujuan dari logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal atau mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal.[5] Pelabelan halal tersebut juga tidak asal dipasang dalam kemasan karena ada beberapa proses yang harus dilalui oleh produsen agar mendapatkan label tersebut dengan ketentuan yang sudah dituliskan di UU RI Nomor 33 Tahun

[4] M. Afif Fatihuddin Zain, Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI di Surabaya, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

[5] Bambang Sugeng Ariyadi Subagyono, *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*, (Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2014), 18

2014, yang mana sebelumnya akan diuji bahan bakunya dari apa saja, prosesnya bagaimana apakah menyimpang dari syariat atau tidak. Setelah diuji bahan baku dan prosesnya maka produk tersebut baru mendapatkan sertifikat halal untuk menjamin kehalalan makanan tersebut.

Implementasi sertifikat halal pada masyarakat Indonesia ternyata belum terlaksana secara menyeluruh, karena masih banyak produk makanan dan minuman yang beredar disekitar kita yang belum mempunyai label halal dan tidak tahu kejelasan bahan dan proses pembuatannya. Selama pandemi ini makanan yang meningkat sangat pesat adalah produk *frozen food* karena praktis pembuatannya, beraneka macam dan pembelian bisa lewat online jadi menghindari berkerumun. Penelitian awal, peneliti mengunjungi beberapa toko *frozen food* dan melihat masih banyak produk *frozen food* yang belum bersetifikat halal atau berlabel halal yang sudah beredar dibeberapa toko *frozen food* Babadan, Ponorogo.

Dari uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEHALALAN PRODUK *FROZEN FOOD* (Studi Kasus Toko *Frozen Food* Babadan, Ponorogo)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan, Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai produk yang halal, produk yang aman dikonsumsi dan sesuai dengan peraturan hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam membeli sebuah produk yang halal dan aman dikonsumsi.

PONOROGO

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang kehalalan produk, akan tetapi sejauh pengetahuan penulis yang menyoroti tentang tinjauan hukum Islam dan tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *Frozen Food* belum ada. Adapun karya tulis yang membahas kehalalan produk dan sertifikat halal yaitu:

Pertama, skripsi Muhammad Kholiq yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang) 2010. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada kajian penerapan sertifikat halal dan penyebab belum mempunyai sertifikat halal pada produk makanan dan minuman olahan di kota Semarang.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal atau haramnya. Dengan alasan tidak jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam olahannya dan tidak diketahui secara jelas bagaimana proses produksi atau pengolahannya. Berdasarkan dalil Al-quran, Hadis dan kemaslahatan sebaiknya dihindari karena tidak jelas kehalalannya. Untuk hasil penelitian penyebab produk belum bersertifikat halal adalah kurangnya sosialisasi, lemahnya kondisi ekonomi perusahaan, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, dan undang-undang belum terealisasi dengan baik.[6]

---

[6] Muhammad Kholiq, Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010)

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kholiq dengan skripsi ini adalah pada skripsi Muhammad Kholiq membahas tentang hukum makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal dan penyebab produk makanan dan minuman yang belum mempunyai sertifikat halal sedangkan skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam dan tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan, Ponorogo.

Kedua, skripsi Nursanti Dwi Oktavia yang berjudul "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal Di Kabupaten Bantaeng" 2020. Masalah dalam skripsi ini memfokuskan pada kajian tentang pemahaman masyarakat terhadap makanan halal di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah tingkat pemahaman masyarakat Bantaeng terhadap makanan halal cukup bagus. Seperti yang sudah tertera pada hasil data uji validasi dan uji hipotesis, dimana menunjukkan data yang signifikan dan hipotesis diterima karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu (8.615 > 2.011). hal ini mengidentifikasi bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap makanan halal cukup baik.[7]

Perbedaan skripsi Nursanti Dwi Oktavia dengan skripsi ini adalah pada skripsi Nursanti Dwi Oktavia membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap makanan halal di Kabupaten Bantaeng sedangkan pada skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam dan tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan, Ponorogo.

[7] Nursanti Dwi Oktavia,Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal di Kabupaten Bantaeng, *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

Ketiga, skripsi oleh Maria Ulfa yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)" 2020. Masalah dalam skripsi ini memfokuskan pada kajian mekanisme penetapan halal pada olahan Bakso Sony terhadap aturan yang ditetapkan oleh MUI Provinsi Lampung dan pandangan hukum islam terhadap penetapan halal pada olahan Bakso Sony yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung.

Hasil penelitian pada skripsi ini dapat dikemukakan bahwa analisis hukum islam tentang penetapan halal pada produk olahan Bakso Sony meliputi pendaftaran, monitoring pra audit dan membayar akad sertifikasi, pelaksanaan audit, rapat auditor halal LPPOM MUI, rapat komisi Fatwa MUI, ditetapkan kehalalannya, dan penerbitan sertifikasi halal. Dengan demikian dalam hal ini proses penetapan halal oleh MUI Provinsi Lampung sejalan dengan peraturan hukum Islam karena sudah jelas terhadap aturan yang kuat dalam setiap proses penetapannya sehingga tidak dapat diragukan lagi akan setiap proses yang telah dilaksanakan baik dari LPPOM hingga Komisi Fatwa MUI.[8]

Perbedaan pada skripsi ini adalah terletak skripsi Maria Ulfa memfokuskan pada kajian tentang penetapan kehalalan suatu produk berdasarkan penetapan aturan MUI Provinsi Lampung dan pandangan hukum islam terhadap penetapan kehalalan produk yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung sedangkan pada skripsi ini membahas tentang tinjauan

[8] Maria Ulfa, Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Study Pada Majlis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

hukum islam dan tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan, Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   a. Jenis pendekatan

   Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya. Penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.[9] Penelitian ini dilakukan agar memperoleh data berupa pandangan, fikiran, dan pendapat dari pelaku sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan, Ponorogo.

   b. pendekatan penelitian

   Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

[9] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63

orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat.[10]

2. Kehadiran peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya. Pengamatan berperan serta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan,[11] jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah beberapa toko *frozen food* Babadan, Ponorogo. Alasan peneliti memilih daerah tersebut karena di daerah Babadan, Ponorogo banyak sekali toko *frozen food*. Tetapi tidak semua toko diteliti namun hanya sebagian dan peneliti mengambil toko tersebut dari rating dan ulasan yang terbanyak dari konsumen dalam penjualan onlinenya. Dari rating yang banyak tersebut bisa disimpulkan bahwa konsumen dari toko tersebut sudah banyak, baik konsumen yang ketoko langsung atau lewat online.

---

[10] Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),* (Bandung: Alfabeta, 2006), 315

[11] Lexy moleong, *Metodologi Pendidikan Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 117

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan (sumber data tertulis dan foto). Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancarai yang akan menghasilkan sebuah data.[12] Adapun data itu digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian:

1) Tinjauan hukum Islam terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan Ponorogo
2) Tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan, Ponorogo

b. Sumber data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.[13] Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data primer

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.[14] Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan penjual mengenai

PONOROGO

[12] Arif Hariyanto, Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Sumur Konsumtif Perspektif Madhhab Shafi'i, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

[13] Saifuddin Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128

[14] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabet, 2015), 71-72

kehalalan produk *frozen food* dan minat konsumen pada produk *frozen food* Babadan, Ponorogo.

2) Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.[15] Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari web yang resmi, hukum Islam, undang-undang, fatwa DSN-MUI, peraturan pemerintah (PP) dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebab penelitian kualitatif dapat dimengerti maknanya dengan baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara dan observasi lapangan secara langsung. Selain itu untuk melengkapi data dan kebenaran data maka dibutuhkan dokumentasi. Penjelasan dari teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia

[15] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128

(penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.[16]

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap produk *frozen food* di toko *frozen food* Babadan, Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan dari wawancara adalah

1) Mengkonsentrasikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.
2) Merekontruksikan (pengembalian seperti semula) kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu
3) Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.
4) Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia
5) Menverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.[17]

Teknik wawancara ada bermacam-macam jenisnya, diantaranya adalah wawancara terstruktur (*structured interview*), digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh,

[16] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70
[17] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135

wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*), tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya dan yang terakhir adalah wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*), adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[18]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan dalam metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kehalalan produk *frozen food* Babadan, Ponorogo. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah penjual produk *frozen food Babadan, Ponorogo*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Metode ini tidak terlalu sulit dibanding dengan metode yang lainnya, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.[19]

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto tentang wawancara, observasi dan produk *frozen food* Babadan, Ponorogo.

---

[18] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005),73-74

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI), (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati.

Metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala yang terjadi dilapangan. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.[20]

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga macam kegiatan dalam analisis kualitatif, yaitu:

a. Reduksi data

Adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Data yang diperoleh dari lapangan, diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Dalam hal ini, penulis memilih data-data yang penting terkait

[20] Ibid., 321

persepsi penjual *frozen food* Babadan, Ponorogo tentang sertifikat halal dan kehalalan produk *frozen food* Babadan Ponorogo.

b. Display data

Adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Dalam hal ini, peneliti mengorganisasikan data yang telah diperoleh dengan cara wawancara dan observasi mengenai persepsi penjual *frozen food* Babadan, Ponorogo tentang sertifikat halal dan kehalalan produk *frozen food* Babadan Ponorogo.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ini dimulai dengan mencari pada pola tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam dan Hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan, Ponorogo.[21]

Dalam penelitian ini peneliti berangkat dari kasus yang terjadi dalam kegiatan jual beli makanan yaitu jual beli produk makanan yang belum jelas kehalalannya dan sudah beredar luas kemasyarakat.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrumen kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau

[21] Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 129

gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan makna dibalik data yang diamati.[22] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan tentang persepsi penjual *frozen food* Babadan, Ponorogo, minat konsumen terhadap produk *frozen food* Babadan Ponorogo dan penerapan jual beli produk *frozen food* Babadan Ponorogo.

8. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahap penelitian ada beberapa tahapan ditambah dengan tahapan terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Tahap pra lapangan, berawal dari peneliti yang menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi menyiapkan perlengkapan penelitian.

PONOROGO

[22] Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV. Jejak, 2018), 212

b. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi peneliti memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap analisis data, selanjutnya peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan yang singkat dan logis tersusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran serta umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : KEHALALAN MAKANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Bab ini berisi teori tentang konsep halal perspektif hukum islam yang meliputi pengertian halal, dasar hukum makanan halal dan minuman halal, kriteria makanan dan minuman halal, sedangkan konsep halal perspektif hukum positif ada tiga menurut fatwa MUI, Undang-undang dan peraturan pemerintah (PP), yang meliputi standarisasi fatwa halal, pengertian produk, pengertian

produk halal, kriteria produk halal

BAB III : PRODUK *FROZEN FOOD* BABADAN, PONOROGO

Pada bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis kaji dalam penelitian lapangan (*field research*). Bab ini berisi mengenai pengertian *frozen food*, sejarah *frozen food*, jenis-jenis *frozen food*, macam-macam penyajian *frozen food*, manfaat olahan *frozen food* , toko *frozen food* Babadan Ponorogo dan produk-produk yang dijual di toko *frozen food* Babadan Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEHALALAN PRODUK *FROZEN FOOD* BABADAN, PONOROGO

Bab ini menjelaskan analisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan Ponorogo

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah dan berisi tentang saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan penelitian.

BAB II

KEHALALAN MAKANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Makanan Halal Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian halal

Halal dari bahasa arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.[1] Definisi halal adalah sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan syariat islam.[2] Sedangkan dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh departemen agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran islam.[3]

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam al-quran dan hadis.

PONOROGO

[1] Aisyah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikat Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 20.
[2] Titis Sari Kusuma, DKK, *Makanan Halal & Thoyyib* (Malang: UB Press,2021),8.
[3] M. Afif Fatihuddin Zain, Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI di Surabaya, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

2. Dasar hukum makanan dan minuman halal

Prinsip pertama yang ditetapkan islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram kecuali sudah ditetapkan dalam al-quran dan hadis yang sahih. Semua makanan dan minuman yang berasal dari buah-buahan, sayuran dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan bagi manusia. Ulama juga sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Qur'an keharamnya maka haram hukumnya, baik dikonsumsi banyak maupun sedikit.[4]

Dasar hukum makanan dan minuman yang halal antara lain:

a. Al-quran

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".(Al-Maidah: 88).[5]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton. Karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu".(Al-Baqarah: 168).[6]

PONOROGO

[4] Yusuf Qardawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 37
[5] Al-Qur'an, 5: 88.
[6] Al-Qur'an, 2: 168.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّاشكُرُوا نِعمَتَ اللهِ اِن كُنتُم اِيَّاهُ تَعبُدُونَ

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah".(An-Nahl: 114).[7]

b. Hadis Rasulullah SAW

اِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنَ وَأِنَّ الحَرَمَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَي الشُبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرضِهِ ومَنْ وَقَعَ فِيْ الشُبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَام

Artinya: "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata (jelas). Dan diantara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barang siapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat maka dia terjatuh kepada keharaman."(HR. Muslim)

عنِ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ

[7] Al-Qur'an, 16: 114.

كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ)).روه البخارى ومسلم

Artinya:"Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati." (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim).

3. Kriteria makanan dan minuman halal

Makanan itu ada dua kategori yang disebut halal yaitu halal dzatnya dan halal cara memperolehannya. Halal dalam memperolehannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehannya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil.[8] Jadi, makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya. Maka berubah status hukumnya menjadi makanan haram.

Al-quran yang menjelaskan tentang dasar makanan yang haram adalah surat al-baqarah ayat 173 sebagai berikut:

[8] M. Afif Fatihuddin Zain, Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI Di Surabaya, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِه لِغَيْرِ اللهِ ۚ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ
ۗ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم

Artinya:"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".(Al-Baqarah: 173)[9]

Ayat diatas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada empat macam, yaitu:

a. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, misalnya mati karena tercekik, dipukul, jatuh, atau diterkan oleh hewan buas. Tetapi ada dua bangkai yang halal dimakan yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan laut.
b. Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Contohnya dideh/saren. Dideh/saren itu adalah makanan olahan khas masyarakat jawa yang terbuat dari darah hewan.
c. Daging babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, daging, tulang dan seluruh bagian babi. Makanan yang bahan bakunya dicampur dengan babi juga haram dikonsumsi karena makanan tersebut sudah tercampur dengan makanan yang diharamkan oleh syariat Islam.
d. Binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Karena apabila hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah maka hewan tersebut dihukumi seperti bangkai (najis).

[9] Al-Qur'an, 2: 173.

Sedangkan minuman yang diharamkan adalah khamr (minuman beralkohol) yang terdapat dalam firman Allah SWT disurat Al-maidah ayat 90, yaitu:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya(meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".(Al-Maidah: 90)[10]

Kriteria makanan halal menurut para ahli di LPPOM-MUI berdasarkan bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemasan produk makanan, Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk makanan dan minuman halal menurut syariat Islam adalah :

a. Halal dzatnya

Maksud dari halal dzatnya adalah makanan atau minuman yang memang memiliki status halal untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman halal tersebut telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-quran dan Haidst.

b. Halal cara memperolehnya

Makanan yang halal adalah makanan yang cara perolehannya secara halal juga, karena apabila makanan itu dzatnya halal tapi cara

[10] Al-Qur'an, 5: 90.

memperolehannya dengan cara haram maka status makanan tersebut berubah menjadi haram. Contohnya makanan hasil mencuri

c. Halal dalam memprosesnya

Halal dalam memprosesnya disini maksudnya adalah makanan dan minuman apapun yang secara kandungan halal, akan berubah menjadi haram jika proses pengolahannya tidak dijalankan sesuai syariat Islam. Sebagai contohnya adalah daging sapi yang tidak melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan Islam yaitu tidak menyebut nama Allah maka hukum daging sapi menjadi haram karena dihukumi sama seperti bangkai.

d. Halal dalam penyimpanannya

Penyimpanan makanan harus disimpan ditempat yang bersih agar terhindar dari barang najis.

e. Halal dalam pengangkutannya

Mengangkut makanan dengan wadah atau kendaraan yang bersih agar tetap terjaga kebersihan makanannya dan tetap higienis.

f. Halal dalam penyajiannya.

Ketika menyajikan makanan dengan wadah contohnya piring maka piring harus bersih agar makanan yang disajikan juga bersih dan tempat untuk penyajian juga bersih agar terhindar dari najis.[11]

PONOROGO

[11] M. Afif Fatihuddin Zain, Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI Di Surabaya, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

B. Konsep Makanan Halal Perspektif Hukum Positif

1. Menurut Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan standarisasi fatwa halal pada Nomor 4 Tahun 2003 yang mana didalamnya terdapat penjelasan tentang standarisasi makanan dan minuman halal. Ada tujuh pembahasan yang terdapat pada standarisasi fatwa halal, yaitu:

a. Khamr

Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram, Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C2H5OH) minimal 1%, apabila minuman tersebut termasuk dalam golongan khamr maka najis hukumnya. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram tapi tidak najis. Dan air tape yang dibuat untuk minuman apabila kandungan ethanolnya lebih dari 1% maka sudah termasuk kategori khamr, air tape dan tape tidak termasuk kategori khamr apabila tidak memabukkan.

b. Ethanol, Fusel Oil, Cuka, Ragi

Ethanol yang suci adalah senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr. Ethanol yang suci apabila untuk proses industri pangan maka hukumnya ada dua yaitu mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi dan haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.

Fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya halal dan suci dan sebaliknya apabila berasal dari khamr maka hukumnya haram dan najis. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram dan apabila komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksi secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci.

Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamrnya, hukumnya halal dan suci.

c. Pemotongan hewan

Salah satu syarat sah menyembelih hewan adalah yang menyembelih orang islam dan yang sudah baligh. Tata cara penyembelihan hewan yang sah sebagai berikut:

1) Membaca "basmalah" saat menyembelih
2) Menggunakan alat potong yang tajam
3) Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan atau tenggorokan, saluran makanan, kedua urat nadi
4) saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup

pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah *stunning* statusnya masih hidup. Pemingsanan secara mekanik, listrik,

kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

d. Penggunaan nama dan bahan

Penggunaan nama dan bahan produk dalam standarisasi fatwa halal mempunyai empat peraturan yaitu:

1) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
4) Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

PONOROGO

e. Media pertumbuhan

Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal maka mikroba tersebut halal dan sebaliknya apabila mikroba yang tumbuh berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram maka hukum mikroba tersebut haram. Jadi, apabila mikroba yang haram tersebut juga tidak bisa untuk membantu proses produksi produk lain karena hukumnya tetap haram. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikroba harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

f. Masalah kodok

Kodok adalah hewan yang hidup didua tempat yaitu daratan dan air. Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi Muhammad SAW melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.

g. Masalah lain-lain

Masalah yang pertama adalah tentang masalah sertifikat halal yang kadaluarsa. Peraturan untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan sepanjang tidak rusak, untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan, untuk sayuran impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun, dan untuk bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.

PONOROGO

Masalah yang kedua adalah tentang lembaga sertifikat halal luar negri yang perlu ada standar akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika, diragukan kebenarannya harus diteliti ulang.

Masalah yang ketiga adalah cara mencuci bekas babi/anjing. Caranya adalah sebagai berikut:

1) Disertu (dicuci dengan air 7 kali yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama)
2) Alat yang digunakan tidak boleh menggunakan dengan cara pergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.[12]

2. Menurut Undang-Undang

a. Pengertian Produk

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang didalamnya termasuk kemasan, harga, *Prestise* perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk dibagi menjadi 2 bagian yaitu jasa dan barang. Produk jasa dapat dirasakan sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan.[13] Menurut Philip Kotler, Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar

PONOROGO

[12] Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

[13] Arief Rakhman, *Total Marketing*, (Yogyakarta: Kobis,2014), 18.

untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.[14]

Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 1 tentang jaminan produk halal pengertian Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.[15]

b. Pengertian Produk Halal

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.[16] Kata halal adalah istilah bahasa arab dalam agama islam yang berarti diizinkan atau boleh. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.[17] Negara Indonesia sendiri sudah ada jaminan produk halal atau disingkat JPH, JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.[18] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal menegaskan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat /halal.[19]

Penyelenggaraan JPH (jaminan produk halal) bertujuan untuk:

PONOROGO

[14] Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), 69
[15] Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
[16] Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
[17] Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 5
[18] Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
[19] Pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk
2) Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.[20]

Pasal 2 undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan tentang asas penyelenggaraan jaminan produk halal berupa:

1) Perlindungan
2) Keadilan
3) Kepastian hukum
4) Akuntabilitas dan transparansi
5) Efektivitas dan efisiensi
6) Profesionalitas.[21]

c. Kriteria Produk Halal

Kriteria produk halal dalam undang-undang dibagi menjadi dua yaitu bahan dan proses pembuatannya, untuk penjelasannya sebagai berikut:

1) Bahan

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahan yang halal untuk komposisi produk yaitu:

a) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.

[20] Pasal 3 Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
[21] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

b) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

c) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.[22]

2) Proses Pembuatan

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan proses pembuatan produk yang halal yaitu:

a) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

b) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, bebas dari Bahan tidak halal.

c) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.[23]

3) Sertifikat Halal

Produsen harus melakukan beberapa cara agar memperoleh sertifikat halal, sebagai berikut:

---

[22] Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

[23] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

a) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.

b) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen:

(1) Data pelaku usaha

(2) Nama dan jenis produk

(3) Daftar produk dan bahan yang digunakan

(4) Proses pengolahan produk.

c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri.[24]

3. Menurut Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal menjelaskan tentang UUD RI tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Berkaitan dengan itu dalam realitanya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Untuk itu, peraturan pemerintah ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang

[24] Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim atas JPH.

Pokok pengaturan dalam peraturan pemerintah ini antara lain:

a) Dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH dan bekerja sama, antara lain dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negri, dan lembaga pemerintah non kementerian atau lembaga non struktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standarisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI.
b) Ketentuan yang mengatur mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH yang meliputi lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, tempat dan alat pengolahan, tempat dan alat penyimpanan, tempat dan alat pengemasan, tempat dan alat pendistribusian, tempat dan alat penjualan, tempat dan alat penyajian.
c) Ketentuan yang mengatur mengenai kerja sama internasional dalam bidang JPH, dalam bentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan pengakuan sertifikat halal.
d) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal,

pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyedia halal, dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH

e) Ketentuan yang mengatur mengenai jenis produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikat halal jenis produk setelah pemberlakuan wajib sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.[25]

PONOROGO

[25] Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

BAB III

PRODUK *FROZEN FOOD* BABADAN, PONOROGO

A. Produk *Frozen Food*

1. Pengertian *Frozen Food*

Frozen food (makanan beku) adalah makanan yang diolah lalu dikemas ke dalam kemasan dengan keadaan setengah matang dan apabila di konsumsi harus melalui proses pengolahan kembali yaitu dengan cara memanaskan di penggorengan. *Frozen food* merupakan suatu proses penyimpanan sebelum pengolahan. *Frozen food* atau makanan beku merupakan hasil dari metode pengawetan makanan yang dilakukan dengan cara menurunkan suhu hingga titik beku, bertujuan untuk memperlambat proses pembusukkan dan mengawetkan makanan sampai berbulan-bulan tergantung jenis makanannya. Makanan beku juga didefinisikan sebagai makanan yang di bekukan dengan tujuan untuk mengawetkan makanan hingga siap untuk dimakan.[1]

Pada dasarnya terdapat dua jenis proses pembekuan, yaitu secara mekanik dan secara kriogenik. Kinetika pembekuan berperan penting dalam menentukan kualitas makanan yang dibekukan. Pembekuan yang cepat menyebabkan partikel air dalam makanan yang membeku membentuk partikel es berukuran kecil. Pembekuan yang lambat cenderung menghasilkan partikel es berukuran besar sehingga merusak tekstur bagian dalam makanan. Pembekuan kriogenik saat ini merupakan teknologi

[1] Yustika Apriani, Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Membeli Konsumen Muslim *Frozen Food* (Studi Pada Fafana *Frozen* Kota Bengkulu) *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 5

pembekuan tercepat karena penggunaan nitrogen cair. Secara umum perkembangan teknologi pembekuan menuju kepada proses pembekuan yang lebih cepat dan efisien secara energi dan biaya.[2]

2. Sejarah *Frozen Food*

Keberadaan *frozen food* sudah ada sejak 3000 tahun sebelum masehi. Saat itu, masyarakat Cina kuno mulai bisa menggunakan es untuk dapat mempertahankan makanannya sepanjang musim dingin. Hal itu juga dilakukan oleh orang Romawi yang dapat memakai salju untuk dapat membekukan makanannya.

Pada era yang sedikit modern, *frozen food* diperkenalkan sejak tahun 1930. Di daerah Springfield, Massachusetts, seseorang bernama Clarence Birdseye mengenalkan konsep makanan beku ini pada masyarakat. Dia menggunakan tanaman sayuran, buah-buahan, seafood, dan daging beku yang dijual pada masyarakat.

Sedangkan di Indonesia sendiri konsep *frozen food* telah diperkenalkan oleh orang Cina dan juga Jepang. Sejak saat itu, *frozen food* terus mengalami perkembangan dan bisa dinikmati hingga sekarang.[3] Bahkan sejak adanya pandemi covid ini toko *frozen food* sangat menjamur seperti halnya di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kota dengan perkembangan *frozen food* yang cukup signifikan. Terbukti dengan

PONOROGO

[2] Ardito Wahyu Octian, "Pengertian Frozen Food Mulai dari Sejarah Hingga Jenis Makanannya" dalam https://mitra.bukalapak.com/artikel/pengertian-frozen-food-117907, (diakses pada tanggal 6 juni 2022, jam 22:53)

[3] Ibid.

bertambah banyaknya outlet yang menjual *frozen food* dengan beragam jenis dan menu menarik.

Menurut keterangan dari salah satu produsen atau penjual pertama *frozen food* Babadan, ponorogo mengatakan:

> Bahwa saat ini terdapat sekitar 82 outlet yang menjual *frozen food* di kabupaten Ponorogo baik online maupun offline. Data tersebut telah mengalami kenaikan dari yang semula hanya ada sekitar 10 outlet pada tahun 2018 dan sekarang bertambah banyak seiring adanya covid-19. Dengan alasan karena permintaan yang bertambah pula sehingga membuka peluang usaha bagi penjual *frozen food* yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa makanan jenis *frozen food* mulai digemari masyarakat kabupaten Ponorogo.[4]

Maka secara rasional bisa disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah outlet *frozen food* di kabupaten Ponorogo menunjukkan semakin berkembangnya arus *frozen food* di kabupaten Ponorogo.

3. Jenis-jenis *frozen food*

Jenis *frozen food* sendiri sangat banyak, tetapi ada beberapa jenis *frozen food* yang sangat diminati masyarakat indonesia yaitu:

a. Sosis

Tentunya tidak asing dengan makanan yang satu ini, sosis ini terbuat dari daging sapi dan ayam yang diolah dengan bumbu dalam bentuk panjang kecil. Sosis ini sangat digemari karena penyajian yang sangat praktis yaitu dengan cara digoreng sudah bisa untuk lauk dan bisa juga untuk tambahan masakan seperti tumis.

[4] Asri Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Juli 2022

b. Nugget

Adapun *nugget* juga terbuat dari olahan daging ayam ditambah berbagai bumbu dan dibalut tepung roti. Dengan di freezer maka akan membuat *nugget* ini tahan lebih lama, selain dapat dijadikan sebagai cemilan maka ia bisa dipakai sebagai lauk pauk dimakan bersama dengan nasi hangat.

c. Bakso

Bakso adalah makanan sejuta umat bagi masyarakat di Indonesia karena memang rasanya yang nikmat, ia juga dapat dikombinasikan dengan beragam jenis menu makanan lain seperti sop dan capcay.

d. Siomay

Siomay ini terbuat dari ikan ataupun dari daging ayam yang dipadukan dengan tepung serta bumbu-bumbu lain yang nikmat. Saat ini varian siomay sangat banyak karena untuk mengonsumsinya tinggal dikukus saja.

e. Kentang

Kentang goreng juga ada versi *frozen food* yang lebih mudah untuk digunakan. Terutama yang mempunyai bisnis rumah makan ataupun caffee.

f. Dimsum

Banyak masyarakat yang menggemari, dimsum ini adalah makanan ringan yang berasal dari luar negeri yaitu Tiongkok. Dengan varian yang

sangat banyak maka dari itu masyarakat bisa memilih dan menyesuaikan selera masing-masing.[5]

4. Macam-macam penyajian *frozen food*

Macam-macam dari *frozen food* sangat banyak sekali maka dari itu untuk penyajiannya juga bermacam-macam yaitu:

a. Panggang

Frozen food dapat dinikmati dengan cara memanggang olahan *frozen food* dengan pemanggang terlebih dahulu. Contohnya adonan pizza, frozen sponge cake, dan apple pie.

b. Goreng

Frozen food harus melalui proses penggorengan terlebih dahulu sebelum dinikmati. Contohnya aneka nugget, donat, kornet dan sosis.

c. Siram dengan air hangat

Jenis *frozen food* yang satu ini sebelum dihidangkan harus disiram dengan air hangat terlebih dahulu, adapun caranya yaitu dengan siapkan air hangat dan siramkan ke *frozen food* selama beberapa menit dengan air hangat yang sudah disiapkan sampai matang. Contohnya mix vegetable dan frozen fruit.

d. Siap santap

Jenis *frozen food* ini berbeda dengan yang lainnya karena tanpa melalui proses memasak sebelum menikmatinya yaitu dengan cara langsung bisa dinikmati. Contohnya es krim dan es puter.

---

[5] Aletheia Rabbani, "Frozen Food: Pengertian, Sejarah, Jenis, Keunggulan, dan Peluang Bisnisnya", https://www.sosial79.com/2022/05/frozen-food-pengertian-sejarah-jenis.html?m=1, (diakses pada tanggal 6 juni 2022, jam 23:04).

e. Kukus

Mengukus dimsum bisa menggunakan klakat atau kukusan bambu khusus untuk kukusan dimsum yang dilengkapi dengan lubang-lubang besar dibagian dasarnya agar dimsum cepat matang. *Frozen food* yang dkukus ini adalah aneka dimsum kukus dan mantau.

f. Rebus

Sebelum *frozen food* dinikmati maka untuk *frozen food* yang satu ini harus direbus terlebih dahulu selama beberapa menit agar olahan *frozen food* bisa matang dan dapat dinikmati. Contohnya aneka bakso.[6]

5. Manfaat olahan *frozen food*

Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dari olahan *frozen food* yaitu:

a. Pengolahan lebih sederhana karena produk sudah bersih.
b. Menjamin ketersediaan pasokan sepanjang tahun. Dengan umur simpan yang relatif panjang, bahkan produk musiman dapat tersedia sepanjang tahun, kapan saja diperlukan.
c. Harga relatif murah, terutama untuk produk musiman yang dibekukan pada saat musim panen ketika harga murah sehingga harganya relatif murah dibanding produk segar.
d. Kualitas lebih konsisten
e. Lebih terjamin keamanan makanannya karena dibekukan dalam keadaan segar.[7]

[6] Fahmi Bachtiar, Analisa Boraks dan Formalin Pada Berbagai Olahan Frozen Food Di Daerah Mulyosari, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), 9.

B. Produk *Frozen Food* Babadan, Ponorogo

1. Frozen Food Ponorogo

Pendiri toko frozen food Ponorogo atau owner dari toko frozen food Ponorogo adalah ibu Nia Rahmawati. Toko frozen food Ponorogo berdiri sejak 2015, ibu Nia selaku owner toko frozen food Ponorogo dibantu dengan karyawannya yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Produk *frozen food* yang dijual di toko bu Nia ini sangat banyak dan bermacam-macam produk *frozen food*.

Awal berjualan toko bu Nia menjual produk *frozen food* hanya berbagai macam nugget, sosis, bakso, dan tempura. Dengan seiring waktu dan perubahan dari tahun ketahun hingga sekarang toko bu Nia menjual berbagai macam produk *frozen food* seperti daging, dimsum, donat kentang, otak-otak bahkan ada juga jamur enoki yang sedang digemari oleh masyarakat jaman sekarang. Ibu Nia juga menjelaskan cara pengolahan produk *frozen food* yang dijualnya yaitu penyajiannya ada yang digoreng, dikukus, direbus dan ada juga yang sudah siap makan.

Toko ibu Nia semakin meningkat omsetnya sejak adanya covid 19 kemarin. Biasanya saat pandemi kemarin banyak yang mengeluh tentang turunnya omset perdagangannya tetapi lain halnya dengan ibu Nia yang mana saat covid kemarin penjualan semakin ramai. Ternyata bu Nia menerapkan penjualan via online jadi ibu Nia membuka pembelian produk *frozen food* secara online dan jasa delivery order. Sejak saat itulah

---

[7] Ibid., 11

konsumen mulai tertarik dengan penjualan secara online dengan alasan bisa menerapkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Konsumen ibu Nia sangat banyak dan tidak hanya pelajar saja tetapi dari berbagai kalangan, seperti yang dikatakan ibu Nia:

> Konsumen langganan saya itu berasal dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, penjual angkringan, pegawai negeri sipil dan TKW yang berasal dari Ponorogopun banyak. Biasanya kalau TKW itu memesankan *frozen food* buat anaknya yang ada dirumah karena *frozen food* mudah olahannya dan bisa juga buat cemilan dan lauk maka dari itu banyak yang suka karena lebih simpel.

Hasil observasi peneliti di toko ibu Nia ada 3 macam produk *frozen food* yaitu produk yang sudah bersertifikat halal, belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap dan tidak ada labelnya sama sekali. Ibu Nia menjelaskan alasan mengapa masih menjual produk yang belum bersertifikat halal Karena produk tersebut banyak diminati konsumen terutama penjual angkringan dan penjual tempura keliling. selain itu harganya juga terjangkau sehingga laba yang didapat lumayan banyak.[8]

2. Reelme Food

Toko reelme food adalah toko *frozen food* yang sudah terkenal di Babadan Ponorogo. Terkenal karena toko *frozen food* yang sangat lengkap produk *frozen foodnya*. Toko *frozen food* yang dimiliki oleh ibu Asri ini memiliki 3 karyawan yang terdiri dari karyawan perempuan semua. Toko reelme food berdiri sejak 2017 sampai sekarang yang masih berlanjut.

Toko reelme frozen menjual bermacam-macam *frozen food* yaitu berbagai macam sosis, nugget, tempura, risol mayo,tahu tuna sampai

[8] Nia Rahmawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Juli 2022

berbagai seafood dan pizza. Pengolahan frozen food ada yang penyajiannya digoreng, dikukus dan siap saji. Contoh yang siap saji adalah ice cream. Toko reelme frozen juga menyediakan pemesanan lewat online maupun delivery order.

Toko reelme frozen konsumennya berbagai kalangan mulai dari masyarakat sekitar, PNS (pegawai negeri sipil), ibu-ibu rumah tangga, pelajar, dan TKW yang berasal dari Ponorogo. Toko frozen food biasanya rame sampek kehabisan stok ketika ada event-event tertentu, contohnya seperti waktu lebaran, acara perpisahan atau acara keluarga. Toko reelme frozen pernah mengalami masa penurunan omset ditahun 2020 tetapi saat pandemi covid 19 kemarin omset semakin hari semakin stabil dan naik dari sebelumnya.

Hasil observasi peneliti di toko ibu Asri ada 3 macam produk *frozen food* yaitu produk yang sudah bersertifikat halal, belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap dan tidak ada labelnya sama sekali. Ibu Asri dengan tegas menjelaskan bahwa *frozen food* belum bersertifikat halal tetapi bahan dan campuran tidak ada yang dilarang oleh syariat islam maka dianggap halal. Contohnya tidak ada daging babinya.[9]

3. Omah Frozen Food

Toko omah frozen food berdiri sejak tahun 2015, yang didirikian oleh ibu Santi. Awal berdiri toko omah frozen food ibu Santi hanya menjual *frozen food* beef slice dan freezer yang dipunyai ibu Santi itu

[9] Asri Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Juli 2022

hanya tiga. Karena, kata ibu Santi suami hanya mengijinkan memiliki tiga freezer saja jadi ibu Santi ikut apa yang dikatakan suami. Tetapi pada saat pandemi covid 19 kemarin tiba-tiba omset toko sangat meningkat drastis jadi ibu Santi meminta ijin kepada suami untuk menambah freezer agar produk *frozen food* yang dijual lebih banyak. Melihat peluang yang tinggi akhirnya suami mengijinkan ibu Santi untuk menambah freezer, dan sekarang freezer yang dimiliki ibu santi ada tujuh.

Frozen food yang dijual ditoko omah frozen food sekarang sudah bermacam-macam produk *frozen food*, mulai dari produk *frozen food* fiesta, so good, champ, minaku, cedea hingga *frozen food* yang home made. Konsumen toko omah frozen foodpun sama dengan toko ibu Nia dan ibu Asri yaitu dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga.

Penelitian awal Hasil observasi peneliti di toko ibu Santi juga ada 3 macam produk *frozen food* yaitu produk yang sudah bersertifikat halal, belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap dan tidak ada labelnya sama sekali. Tetapi ibu Santi meyakini bahwa produk yang dijual itu semua halal karena tidak ada frozen food yang bahan pembuatannya dari babi.[10]

PONOROGO

[10] Santi Diana Safitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Juli 2022

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEHALALAN PRODUK *FROZEN FOOD* BABADAN, PONOROGO

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kehalalan Produk Frozen Food Babadan Ponorogo

Kepedulian umat Islam terhadap kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsinya tidaklah dipandang berlebihan. Sebab bagi umat Islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi atau dipakai mutlak harus diperhatikan karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah seorang muslim oleh Allah SWT kelak di akhirat. Jika apa yang dikonsumsinya atau digunakan itu suci dan halal, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah. Sebaliknya jika haram atau najis, amal ibadahnya pasti ditolak oleh Allah, selain itu dipandang telah berbuat dosa.[1]

Islam mengajarkan bahwa makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi. Bahwa sesuatu yang halal dan haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran Islam

[1] Muhammad Kholiq, Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Halal Olahan Yang Belum BerSertifikat Halal (Studi Kasus Paada IKM di Kota Semarang), *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010), 77

secara umum. Karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi sesuatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Mengkonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Jadi masalah ini mengandung dimensi duniawi dan ukhrawi.[2]

Dalam Islam, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya dengan asumsi semata. Halal atau haram harus diputuskan melalui suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan agama dan persoalan yang akan ditentukan hukumnya. Ajaran Islam juga memerintahkan kepada manusia agar memakan dari rizki yang halal dan baik, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An- nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّاشكُرُوا نِعمَتَ اللهِ اِن كُنتُم اِيَّاهُ تَعبُدُونَ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.(An-Nahl: 114)[3]

Dalam hal proses pengolahan pangan, yang menjadi perhatian adalah terjadinya percampuran (*ikhtilath)* atau jika bahan tersebut dikeluarkan kembali dari produk, setidaknya akan terjadi pemanfaatan (*intifa’*) bahan

[2] Ibid., 78
[3] Al-Qur’an, 16: 114

yang mungkin berasal dari bahan yang haram atau najis. Kedua kondisi ini membuat status kehalalan produk menjadi sulit. Terlebih lagi perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam industri makanan. [4]

Dari uraian di atas dan data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa peneliti meneliti toko *frozen food* Babadan Ponorogo. produk *frozen food* Babadan Ponorogo yang dijual ada tiga macam, yaitu yang sudah bersertifikat halal MUI, yang belum bersertifikat halal tetapi ada label lengkap dan belum bersertifikat halal dan tanpa label apapun. Produk yang sudah bersertifikat halal merupakan produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam karena sudah diuji kehalalannya oleh petugas LPPOM-MUI. Sedangkan produk yang belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya dikemasan lengkap dengan nama produk, komposisi, bahan yang digunakan, tanggal dan kode produksi, dan tanggal kadaluarsa. Produk yang masih ada label lengkap seperti yang dijelaskan tadi masih bisa kita lihat apakah produk tersebut halal atau haram. langkah utama yaitu melihat komposisi bahan yang digunakan apabila tidak ada bahan campuran yang dilarang oleh islam maka produk tersebut bisa dinyatakan halal. Tetapi berbeda lagi dengan produk frozen food yang tidak ada labelnya sama sekali, orang Islam akan kesulitan dalam mencari informasi kehalalan dari produk *frozen food* tersebut, maka

[4] Lukmanul Hakim, Sertifikat Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 275-276.

dari itu *frozen food* yang belum ada sertifikat halal dan tidak ada labelnya masih diragukan kehalalannya karena kurangnya informasi dari produk tersebut. Berdasarkan dalil Al-qur'an, Hadist dan kemaslahatan sebaiknya dihindari karena tidak jelas kehalalannya atau masih diragukan.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk Frozen Babadan Ponorogo

Negara Indonesia yang mayoritas adalah orang Islam juga memberikan perlindungan terhadap orang Islam tentang makanan dan produk yang dikonsumsi, karena dalam agama Islam ada beberapa makanan yang tidak diperbolehkan atau haram dikonsumsi oleh orang Islam. Perlindungan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mana dalam Undang-Undang tersebut menegaskan tentang sertifikat halal bagi produk yang beredar di Negara Indonesia. Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia. pencantuman label ini didalam dan/atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.[5]

Tujuan dari pelabelan halal tersebut adalah agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengetahui bahwa produk tersebut sudah terjamin kehalalannya, karena sudah diteliti oleh pihak LPPOM-MUI.

[5] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

Selain tentang sertifikat halal di Indonesia juga diwajibkan mencantumkan label dan melengkapi informasi pada label produk makanan. Pelaku usaha produk makanan kemasan wajib mencantumkan label sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berbunyi: "setiap orang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam atau dalam kemasan pangan". [6]

Wajib memberikan informasi yang lengkap terhadap label makanan kemasan sebagai mana diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan pencantuman label didalam dan kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, serta memuat keterangan paling sedikit keterangan mengenai:

1. Nama produk
2. Daftar bahan yang digunakan
3. Berat bersih atau isi bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi
5. Halal bagi yang dipersyaratkan
6. Tanggal dan kode produksi
7. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
8. Nomor izin edar bagi pangan olahan

[6] Ibid.,

9. Asal usul bahan pangan tertentu.[7]

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksud untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkuwalitas.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat diera ini telah mampu menghasilkan sumber bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, hewan, bahan sintetik kimia, mikrobial dan manusia. Bahkan dengan rekayasa genetika dan teknologi pangan saat ini, telah memungkinkan semua yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai bahan baku makanan yang bisa dikonsumsi manusia. Sementara informasi hasil teknologi pangan tidak dapat diketahui secara utuh, baik oleh produsen maupun konsumen.[8]

Era teknologi sekarang ini yang perlu diperhatikan terhadap suatu produk adalah bahan dan prosesnya. Dalam hal bahan, akan mudah penetapan status kehalalannya bila bahan yang digunakan tersebut merupakan bahan segar tanpa melalui proses pengolahan. Lain halnya jika bahan segar tersebut mengalami proses pengolahan. Dalam proses pengolahan terkadang ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan status kehalalannya.

PONOROGO

[7] Ibid.

[8] Lukmanul Hakim, *Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 274.

Dari uraian di atas dan data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa peneliti meneliti toko *Frozen Food* Babadan, Ponorogo. Produk *frozen food* yang dijual ada tiga macam yaitu sudah bersertifikat halal, belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya dan belum bersertifikat dan tanpa label apapun. Produk yang sudah bersertifikat halal merupakan produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam, karena sebelum mendapatkan sertifikat halal harus melalui proses uji bahan baku dan proses pembuatan produk tersebut melalui LPPOM-MUI dan BPJH. Sedangkan produk yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang belum diuji bahan baku dan proses pembuatannya, sehingga produk tersebut masih diragukan kehalalannya.

Produk yang sudah berlabelkan halal dari MUI dalam kemasannya maka produk tersebut sudah aman dikonsumsi atau boleh hukumnya untuk dikonsumsi oleh umat islam sedangkan produk yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Dengan alasan tidak jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam olahannya dan tidak diketahui secara jelas bagaimana proses produksi dan pengolahannya.

Produk *frozen food* yang dijual oleh toko *frozen food* Babadan, Ponorogo yang sudah berlabel halal atau bersertifikat halal seperti produk fiesta, champ, cedea dan kanzler. Jika dilihat dari bahan baku (objek) menggunakan bahan baku yang halal, dengan artian bahan yang digunakan tidak mengandung unsur haram dan najis. Sedangkan produk *frozen food*

yang belum bersertifikat halal yang dijual di toko *frozen food* Babadan, Ponorogo yaitu *frozen food* yang home made atau *frozen food* buatan sendiri yang belum melakukan pengajuan kehalalan terhadap LPPOM-MUI atau BPJH. Bahkan ada lumayan banyak produk yang ditemui peneliti dalam kemasannya hanya terdapat nama produk tersebut tanpa mencantumkan bahan baku dan kadaluarsa produk tersebut. Produk seperti itulah yang memberikan tanda tanya besar terkait tentang kehalalan, bahan baku dan proses pembuatannya, walaupun harganya terjangkau tetapi produk tersebut sudah melanggar Undang-Undang pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menjelaskan tentang penegasan wajib bersertifikat halal dan Undang-Undang pasal 97 ayat (3) Nomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan pencantuman label didalam dan/atau pada kemasakan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia agar mudah difahami oleh masyarakat.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk *Frozen Food* (Studi Kasus Toko Frozen Food Babadan Ponorogo)" maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tinjauan hukum Islam dapat disimpulkan bahwasannya produk yang bersertifikat halal sudah jelas kehalalannya dan aman dikonsumsi, produk yang belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap, dengan tanda kutip syarat-syaratnya bahan yang digunakan tidak ada yang dilarang oleh syariat Islam itu bisa di katakan halal sedangkan produk *frozen food* yang belum bersertifikat halal dan tidak mencantumkan label sama sekali maka kehalalannya masih diragunakan, karena konsumen tidak ada ukuran untuk menentukan kehalalannya. Dan berdasarkan dalil Al-quran, Hadist, dan kemaslahatan sebaiknya dihindari karena tidak jelas kehalalannya atau masih diragunakan.
2. Berdasarkan tinjauan hukum positif dapat disimpulkan bahwasannya produk yang sudah bersertifikat halal itu sudah aman dikonsumsi karena sudah ada pengecekan dari petugas JPH dan LPPOM-MUI. Sedangkan produk yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas kehalalan atau keharamannya. Karena, produk tersebut tidak diketahui secara jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam pengolahannya,

proses produksi atau pengolahannya sesuai syariat Islam atau tidak. Dan produk yang belum bersertifikat halal sudah melanggar undang-undang pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halalyang menegaskan wajib bersertifikat halal dan Undang-undang pasal 97 ayat (3) Nomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan pencantuman label didalam atau pada kemasan pangan di tulis atau di cetak dengan menggunakan bahasa Indonesia agar mudah difahami oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Toko *frozen food* Babadan Ponorogo terkait dengan kehalalan produk *frozen food*, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi produsen

   Menjual produk halal itu sangat dianjurkan di wilayah Indonesia karena menghormati umat muslim yang ada pengecualian makanan yang dilarang dalam agamanya, selain itu agar tidak ada keraguan dalam produk tersebut dan produsen sudah faham tentang sertifikat halal dan manfaatnya, maka sebaiknya produsen menjual produk yang sudah aman dan terpercaya yaitu yang sudah bersertifikat halal atau berlogo halal MUI.

2. Saran bagi konsumen

   Selalu berhati-hati dalam membeli produk makanan atau minuman yang siap saji. Jangan lupa selalu cek komposisi dan logo halal MUI disetiap produk yang akan dibeli. Agar terhindar dari makanan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.

Anggito, Albi. Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV. Jejak. 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI). Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. 2006

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.

Bungin, Saifuddin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

Girindra, Aisyah. *Pengukir Sejarah Sertifikat Halal*. Jakarta: LP POM MUI. 2005.

Hakim, Lukmanul. *Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2009.

Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia. 2020.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabet. 2015.

Kusuma. Titis Sari. DKK. *Makanan Halal & Thoyyib*. Malang: UB Press. 2021.

Moleong, Lexy. *Metodologi Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.

Nazir, Hammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Peraturan pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2007.

Rakhman, Arief. *Total Marketing*. Yogyakarta: Kobis. 2014.

Subagyono, Bambang Sugeng Ariyadi. *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2014.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.

Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2006.

Sunyoto, Danang. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: CAPS. 2014.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Apriani, Yustika. Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Membeli Konsumen Muslim *Frozen Food* (Studi Pada Fafana *Frozen* Kota Bengkulu). *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2021.

Bachtiar, Fahmi. Analisa Boraks dan Formalin Pada Berbagai Olahan Frozen Food Di Daerah Mulyosari. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2018.

Hariyanto, Arif. Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Sumur Konsumtif Perspektif Madhhab Shafi'i. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Kholiq, Muhammad. Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2010.

Nukeriana, Debbi. *Implementasi Sertifikat Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu*. Qiyas 01 April 2018.

Oktavia, Nursanti Dwi. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal Di Kabupaten Bantaeng. *Skrips*i. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020.

Ulfa, Maria. Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Study Pada Majlis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.

Zain, M. Afif Fatihuddin. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI di Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Referensi Internet:

Ardito Wahyu Octian, "Pengertian Frozen Food Mulai dari Sejarah Hingga Jenis Makanannya" dalam https://mitra.bukalapak.com/artikel/pengertian-frozen-food-117907, [diunduh tanggal 6 juni 2022]

Aletheia Rabbani, "Frozen Food: Pengertian, Sejarah, Jenis, Keunggulan, dan Peluang Bisnisnya", https://www.sosial79.com/2022/05/frozen-food-pengertian-sejarah-jenis.html?m=1, [diunduh tanggal 6 juni 2022]

PONOROGO